



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
 PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/PP.4/XII/2006/ 8583

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKANBARU**

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan AL- FIRAH
 Nomor/Tanggal : 026/SR/AL-FIRAH/2006, Tanggal 28 Agustus 2006

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA
YAYASAN AL - FIRAH**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Mawar No. 20
 Kecamatan : Senapelan
 Kota : Pekanbaru
 Propinsi : Riau
 Akte Notaris : M. Dahad Umar, SH. No. 7 tanggal 8 Oktober 2005

SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL FIRAH

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Cendrawasih No. 74
 Kecamatan : Marpoyan Damai
 Kota : Pekanbaru
 Propinsi : Riau
 Pembina : Taman Kanak-Kanak Pembina Kota Pekanbaru

Dengan ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan lain.
4. Apabila yayasan/penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
5. Penerimaan siswa baru kelas satu mulai tahun pelajaran 2006/2007
6. Menaporkan laporan bulanan kepada Dinas Dikpora Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan.
8. Memelihara kebersihan sekolah dan menaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa/sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya keselokan/pant/sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan.
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya disekolah untuk mencegah bahaya kebakaran.
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya

AN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Pekanbaru, 13 Desember 2006

Cd. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN TK / SD
 UPT. KANTOR KOTAKANAK

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KOTA PEKANBARU

[Signature]
 NIP. 5071240 153403 2 001



SYAFRIL MANAF
 NIP. 131 407 223